



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 174/PL.02.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03/Pl.02.2-Kpt/2105/Kpu-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Model BA.HP KWK Perbaikan dan Lampiran Model BA.HP KWK Perbaikan Tanggal 22 September 2020 a.n Bakal Pasangan Calon Abdul Haris, SH dan Wan Zuhendra;
 2. Berita Acara Model BA.HP KWK Perbaikan dan Lampiran Model BA.HP KWK Perbaikan Tanggal 22 September 2020 a.n Bakal Pasangan Calon Fachrizal dan Johari;
 3. Berita Acara Model BA.HP KWK Perbaikan dan Lampiran Model BA.HP KWK Perbaikan Tanggal 22 September 2020 a.n Bakal Pasangan Calon Drs. H. Yusrizal dan H. Fatahurrahman, SE;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 86 /PK.01-BA/2105/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
ttd

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Subbagian Hukum,



Rizki

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 ANAMBAS NOMOR: 174/PL.02.2-KPT/2105/KPU-KAB/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL/PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/JUMLAH DUKUNGAN
1.	CALON BUPATI : ABDUL HARIS, SH CALON WAKIL BUPATI : WAN ZUHENDRA	1. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 2. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 3. PARTAI DEMOKRAT 4. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 6. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 7. PARTAI GOLONGAN KARYA	14 KURSI
2.	CALON BUPATI : FACHRIZAL CALON WAKIL BUPATI : JOHARI	PERSEORANGAN	3.518 DUKUNGAN
3.	CALON BUPATI : Drs. H. YUSRIZAL CALON WAKIL BUPATI : H. FATAHURRAHMAN, SE	1. PARTAI AMANAT NASIONAL 2. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4 KURSI

Ditetapkan di Tarempa
 Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
 ttd

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 Pjt. Kepala Subbagian Hukum,



Rizki